



Kearifan Lokal, Adat, Dan Politik: Relasi Pemerintah Desa Dengan Kasepuhan Guradog

Local Wisdom, Tradition, And Politics: The Relationship Between Village Government And The Guradog Kasepuhan

Habibi Maulana¹, Nadia Khumairatun Nisa², Hilda Fitriyanti³, Ivana Joya Mahadina⁴,
Kheysa Husna Khasifa⁵

E-mail Korespondensi : 6670230009@untirta.ac.id

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Info Article

| Submitted: 25 November 2025 | Revised: 26 December 2025 | Accepted: 3 January 2026

| Published: 10 January 2026

How to cite: Habibi Maulana, etc., "Kearifan Lokal, Adat, Dan Politik: Relasi Pemerintah Desa Dengan Kasepuhan Guradog", *Sociale : Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 2 No. 1, 2026, p. 41-57.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hubungan antara pemerintah desa dan lembaga adat di Kasepuhan Guradog, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini berfokus pada peran Abah Olot selaku pemimpin adat yang memiliki pengaruh besar dalam struktur sosial dan politik lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana otoritas adat berinteraksi dengan kekuasaan formal dalam membentuk sistem pemerintahan yang seimbang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode fenomenologi seperti yang dijelaskan oleh Creswell (2014), melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang dimiliki antara kepala desa dan Abah Olot bersifat saling melengkapi dan simbiotik, di mana restu adat memberikan legitimasi sosial terhadap kebijakan pemerintah desa sehingga memperkuat kohesi sosial serta efektivitas pemerintahan. Selain itu, adanya forum musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat adat mendorong terciptanya kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya potensi dominasi kekuasaan berbasis kekerabatan karena kepala desa memiliki garis keturunan yang sama dengan Abah Olot. Hal ini berisiko menimbulkan sistem patronase yang dapat membatasi partisipasi masyarakat di luar jaringan keluarga adat. Akan tetapi, munculnya lebih dari satu calon dalam pemilihan kepala desa menunjukkan sudah adanya perubahan sistem politik yang menuju lebih demokratis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan di Kasepuhan Guradog mencerminkan bentuk kekuasaan hibrida hasil negoisasi antara negara dan adat yang memperlihatkan kemampuan masyarakat adat beradaptasi terhadap modernisasi tanpa kehilangan identitas budayanya..

Keywords: Kasepuhan Guradog; Abah Olot; local strongmen; pemerintahan kekuasaan hibrida

ABSTRACT

This study examines the relationship between the village government and the customary institution in Kasepuhan Guradog, Lebak Regency, Banten Province, emphasizing the role of Abah Olot as a traditional leader who holds significant influence over local socio-political structures. The purpose of this study is to understand how customary authority interacts with formal power to create a balanced governance system. The research applies a qualitative approach using the phenomenological method as described by Creswell (2014), through in-depth interviews, observation, and documentation involving traditional leaders and village officials. The results show that the relationship between the village head and Abah Olot is complementary and symbiotic, where customary approval provides social legitimacy for government policies, strengthening social cohesion, and administrative effectiveness. Moreover, regular deliberation forums between the village government and the customary community encourage the creation of policies that align with local values. However, the study also identifies potential kinship-based dominance since the village head is a descendant of Abah Olot, which may lead to a patronage system that limits broader public participation. The emergence of multiple candidates in recent village elections indicates a gradual shift toward a more democratic process. This study concludes that the governance system in Kasepuhan Guradog represents a hybrid form of power, a



negotiated balance between the state and customary authority, demonstrating the adaptability of indigenous communities to modernization while preserving their cultural identity.

Keywords: Kasepuhan Guradog; Abah Olot; local strongmen; village governance hybrid law

Pendahuluan

Hubungan antara pemerintah dengan desa adat menunjukkan corak yang sangat beragam di setiap wilayah Indonesia, bergantung pada sejarah lokal, sistem nilai yang dianut, serta tingkat intervensi negara dalam urusan adat. Pola relasi ini sering kali merefleksikan upaya kompromi antara logika pemerintahan modern yang berbasis hukum negara dan sistem sosial tradisional yang bersandar pada hukum adat (Lois et al., 2024). Salah satu contoh yang menarik dapat dilihat pada Desa Adat Kasepuhan Guradog di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang menunjukkan adanya struktur kepemimpinan ganda, yakni pemimpin formal (kepala desa) dan pemimpin informal (ketua adat atau olot) (Sopian et al., 2023). Kepala desa berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan fungsi administratif dan birokratis, seperti mengelola administrasi kependudukan, melaksanakan program pembangunan, serta memastikan kebijakan publik tersampaikan hingga tingkat akar rumput. Sementara itu, olot berfungsi sebagai penjaga integritas adat, pelindung nilai-nilai leluhur, dan pengatur tatanan sosial berdasarkan norma-norma tradisi yang diwariskan turun-temurun. Figurnya menjadi simbol legitimasi kultural yang mengikat masyarakat dalam kerangka moral, spiritual, dan sosial.

Menariknya, relasi antara dua figur kepemimpinan ini tidak bersifat antagonistik, melainkan komplementer dan simbiotik. Kepala desa kerap mengandalkan otoritas moral olot untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah, sedangkan olot memanfaatkan jalur formal kepala desa untuk memperjuangkan pengakuan hukum dan perlindungan terhadap wilayah adat, tanah ulayat, serta sistem nilai lokal. Dengan demikian, terjadi proses saling menegosiasi ruang kekuasaan antara dua rezim otoritas: negara dan adat.

Namun, dari sisi penelitian, fenomena kepemimpinan ganda di Guradog menjadi krusial untuk dikaji lebih dalam karena memperlihatkan ketimpangan kekuasaan antara struktur pemerintahan formal dan otoritas adat. Meskipun kepala desa memiliki legitimasi secara hukum dan administratif, faktanya kekuasaan riil berada di tangan Abah Olot, figur adat tertinggi yang menjadi sumber legitimasi sosial dan politik di masyarakat. Segala bentuk kebijakan publik baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun program sosial tidak dapat dijalankan tanpa restu dan persetujuan Abah Olot. Ia menjadi penjaga nilai, penentu arah sosial, sekaligus mediator antara masyarakat dan negara.

Sejalan dengan itu, pada dasarnya hukum adat di Indonesia merupakan sistem hukum yang hidup (*living law*), tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat (Abdulrahman, 1984). Namun, ketika hukum negara berusaha menghomogenkan struktur sosial desa melalui undang-undang, ruang bagi hukum adat untuk berperan sering kali menyempit. Padahal, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan sosial dan ekonomi, tetapi juga membentuk identitas kolektif masyarakat adat. Dalam kasus Guradog, hukum adat menjadi basis moral yang mengatur tata kehidupan masyarakat, mulai dari sistem pertanian, hubungan antarwarga, hingga ritus-ritus spiritual yang dijaga oleh Abah Olot. Ketika kebijakan pemerintah tidak memperhitungkan aspek ini, maka muncul potensi konflik sosial dan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap mengganggu tatanan lokal (Chandra & Triwidaryanta, 2022). Kondisi ini memperlihatkan lemahnya penetrasi pemerintahan daerah dalam masyarakat adat Guradog, di mana sistem birokrasi formal tidak memiliki daya dorong yang efektif tanpa dukungan otoritas lokal. Pemerintah daerah tidak dapat berdiri sendiri sebagai agen pembangunan; melainkan bergantung pada legitimasi sosial yang dibangun melalui relasi dengan olot. Dengan kata lain, Abah Olot berfungsi sebagai poros kekuasaan lokal, penentu arah kebijakan, serta pengendali dinamika sosial dan politik desa (Dwi & Muallidin, 2021).

Dalam perspektif politik lokal, hal ini menegaskan bahwa desa adat bukan sekadar entitas administratif, tetapi arena politik tersendiri yang diatur oleh norma adat dan struktur sosial tradisional. Penelitian terhadap peran Abah Olot menjadi penting bukan hanya untuk memahami dinamika kepemimpinan tradisional, tetapi juga untuk menilai sejauh mana konsep otonomi daerah dan desentralisasi benar-benar mampu menjangkau masyarakat adat. Keterbatasan penetrasi pemerintah daerah menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik di wilayah adat sangat bergantung pada mekanisme negosiasi antara kekuasaan formal dan kekuasaan kultural. Menjadikan relasi antara kepala desa dan Abah Olot di Kasepuhan Guradog mencerminkan ketegangan sekaligus keseimbangan antara dua sumber legitimasi negara dan adat (Saputra & Westra, 2021). Di satu sisi, negara berusaha menegakkan tata kelola pemerintahan berbasis hukum formal; di sisi lain, masyarakat Guradog menegaskan kedaulatan nilai-nilai adat sebagai dasar moral dan politik kehidupan mereka. Dari titik inilah dapat dipahami bahwa pembangunan dan kebijakan publik di wilayah adat tidak dapat dilepaskan dari peran figur-firug tradisional seperti Abah Olot yang berfungsi sebagai jembatan antara logika negara dan kearifan lokal masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti dinamika kepemimpinan adat dan hubungan antara masyarakat lokal dengan pemerintah desa di Banten, khususnya di wilayah Guradog. Penelitian yang dilakukan oleh (Rostiyati, 2009). Mengkaji peran pemimpin informal (olot) di Guradog. Olot berperan sebagai

mediator antara masyarakat dan pemerintah, menjaga norma adat, dan menjadi panutan sosial. Adanya keberadaan abah olot membuat kepemimpinan informal lebih memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan pemimpin formal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu, 2023b). Penulis menyoroti adanya dualisme dalam kepemimpinan di desa Guradog, yaitu formal dan informal. Dengan hubungan diantara keduanya berupa konsultatif, koordinatif, kemitraan, musyawarah, mediasi, dan kontrol sosial. Hukum adat mengalami marjinalisasi dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya pada komunitas kasepuhan Ciptagelar, Karang, dan Guradog. Penelitian yang dilakukan oleh (Suartina, 2020) memperlihatkan bahwa meskipun konstitusi mengakui keberadaan masyarakat adat, praktik kebijakan negara sering kali bersifat inkonsisten sehingga melemahkan posisi sosial dan otoritas hukum adat. Studi ini juga menemukan bahwa masyarakat adat tidak sepenuhnya kehilangan perannya, karena mereka masih mampu mempertahankan praktik adat melalui strategi komunitas yang beradaptasi dengan kebijakan negara. Dengan demikian, keberadaan hukum adat di Indonesia menunjukkan dinamika resistensi dan adaptasi yang terus berlangsung di tengah tekanan sistem hukum formal.

(Haq, 2020) meneliti hubungan antara peran kepala desa sebagai pemimpin formal dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, khususnya pembangunan jalan. Dengan menggunakan metode survei dan uji korelasi Spearman, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara peran kepala desa sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator dengan keterlibatan warga. Hasil kajian ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya material, tetapi juga pada kemampuan kepemimpinan formal dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pembangunan desa sangat ditentukan oleh kualitas interaksi pemimpin formal dengan warga.

Penelitian yang mengkaji soal Abah Olot ini pada pasarnya menjadi krusial karena memperlihatkan lemahnya penetrasi pemerintahan daerah dalam masyarakat adat Guradog. Meskipun kepala desa memiliki legitimasi formal, faktanya kekuasaan riil justru berada di tangan Abah Olot sebagai figur adat yang menentukan aturan sosial, memberi legitimasi, sekaligus menjadi rujukan masyarakat. Setiap kebijakan publik membutuhkan restu darinya agar dapat diterima dan dijalankan. Tentunya kondisi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berdiri sendiri dan seperti tidak memiliki hak kuat, melainkan bergantung pada otoritas lokal, sehingga Abah Olot berfungsi sebagai penentu arah politik dan pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Abah Olot dalam struktur sosial politik masyarakat adat Guradog, dengan menyoroti bagaimana posisi dan pengaruhnya beroperasi dalam keseimbangan antara sistem

pemerintahan formal dan sistem kepemimpinan adat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami pola kekuasaan dan hubungan otoritas antara institusi negara dan figur tradisional yang berakar kuat dalam budaya lokal. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana otoritas adat yang melekat pada Abah Olot mampu memengaruhi tingkat penerimaan, legitimasi, dan efektivitas kebijakan publik di lingkungan masyarakat adat Guradog.

Sehingga dalam penelitian ini tidak hanya menelaah aspek kepemimpinan karismatik Abah Olot, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka hubungan negara dan masyarakat adat yang lebih luas, di mana figur adat berperan sebagai local strongmen yang memiliki kekuatan sosial dan politik tersendiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana figur adat seperti Abah Olot menjadi penghubung sekaligus penyeimbang antara sistem kekuasaan formal dan nilai-nilai tradisional yang hidup di tengah masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini berpotensi untuk memperkaya khazanah literatur ilmiah yang membahas hubungan antara otoritas formal negara dan otoritas tradisional dalam masyarakat adat. Kajian ini dapat memperdalam pemahaman mengenai bagaimana dua bentuk legitimasi kekuasaan yaitu kekuasaan formal dan informal saling berinteraksi, bernegosiasi, bahkan saling memengaruhi dalam praktik sosial politik di tingkat lokal (Mawaddah et al., 2024). Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi komunikasi, kebijakan publik, dan program pembangunan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kearifan lokal. Melalui pemahaman terhadap peran figur seperti Abah Olot, pemerintah daerah dapat menyusun pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif, sehingga kebijakan yang dijalankan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial di mata masyarakat adat. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjembatani kesenjangan antara struktur kekuasaan formal dan informal, serta mendorong terbentuknya model tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kolaborasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Penelitian ini menggunakan teori Local Strongmen yang dikemukakan oleh (Migdal, 1988) dalam karya Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Migdal menjelaskan bahwa "They have succeeded in having themselves or their family members placed in critical state posts to ensure allocation of resources according to their own rules, rather than the rules propounded in the official rhetoric, policy statements, and legislation generated in the capital city or those put forth by a strong implementor"- Migdal (1988). Namun menurut (Migdal, 1988), tujuan bagi sekelompok orang atau individu yang memakai kekuasaannya untuk

menempatkan dirinya atau bahkan anggota keluarganya dalam suatu posisi sakral di pemerintahan adalah untuk mereka mampu mengendalikan sumber daya sesuai kepentingan pribadi, bukan berdasarkan pada aturan resmi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tentu hal ini menjadi isyarat penuh adanya praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan segelintir pihak.

Mekanisme yang dijelaskan (Migdal, 1988) sejalan dengan fenomena yang terjadi di Desa Guradog, yang mana meskipun kepada desa memiliki legitimasi formal, praktik sosial-politik sehari-hari menunjukkan bahwa keputusan penting kerap membutuhkan restu atau arahan dari Abah Olot. Hal ini mencerminkan bagaimana aktor informal mampu "menyetir" jalannya pemerintahan lokal, serupa dengan konsep Migdal mengenai individu atau kelompok yang menempatkan diri pada posisi strategis untuk mengendalikan sumber daya sesuai kepentingan mereka.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini memberikan pembaruan dengan menganalisis kepemimpinan karismatik Abah Olot sebagai tokoh tradisional dan menempatkannya dalam konteks yang lebih luas mengenai interaksi negara dengan masyarakat adat. Menganalisis Abah Olot sebagai seorang tokoh lokal dengan kekuatan sosial dan politiknya sendiri yang secara aktif berperan dalam menjembatani, menyeimbangkan, dan menegosiasikan otoritas adat dengan struktur pemerintahan formal merupakan inovasi utamanya. Studi ini menawarkan sudut pandang baru yang membedakannya dari penelitian sebelumnya dalam hal pemahaman teoretis mengenai hubungan antara otoritas formal dan informal dengan menekankan dampak otoritas adat terhadap legitimasi, penerimaan, dan efektivitas kebijakan publik di tingkat lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali dan memahami secara mendalam pengalaman hidup, pandangan, serta makna sosial yang dirasakan oleh masyarakat adat Guradog, khususnya dalam relasi kekuasaan antara pemerintahan formal dan kepemimpinan adat. Menurut (Creswell, 2014), pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menemukan esensi dari pengalaman manusia terhadap suatu fenomena yang dialaminya secara langsung. Dalam penelitian ini, fenomena yang ditelaah adalah bentuk interaksi, keseimbangan kekuasaan, dan hubungan sosial-politik antara kepala desa sebagai pemimpin formal dengan Abah Olot sebagai pemimpin informal yang berakar pada sistem nilai dan tradisi masyarakat Guradog. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Guradog, Kabupaten Lebak, Banten, dengan fokus utama pada figur Abah Olot sebagai pemimpin adat dan hubungannya dengan pemerintahan formal desa. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Abah Olot dan perangkat desa Guradog.

Teknik pengumpulan data mengacu pada (Creswell, 2014), yaitu melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta penggunaan materi audio-visual untuk menangkap dinamika interaksi sosial secara lebih luas. Analisis data dilakukan dengan enam langkah sebagaimana diuraikan Creswell (2014):

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis;
2. Membaca keseluruhan data;
3. Memulai proses coding pada semua data;
4. Menerapkan coding untuk mendeskripsikan setting penelitian, partisipan, kategori, dan tema;
5. Menyajikan deskripsi dan tema dalam bentuk narasi atau laporan kualitatif, dan
6. Melakukan interpretasi data untuk menemukan makna yang lebih dalam dari pengalaman para partisipan.

Melalui metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap secara mendalam interaksi antara kekuasaan formal dan informal dalam struktur sosial politik masyarakat adat Guradog. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hubungan struktural antara negara dan masyarakat adat, tetapi juga pada dimensi simbolik dan kultural yang membentuk legitimasi kekuasaan lokal. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman tentang bagaimana figur Abah Olot memainkan peran strategis sebagai penghubung, penyeimbang, sekaligus pengontrol arah kebijakan di tingkat desa.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Dua Sumber Kekuasaan di Desa Guradog: Pemerintah Desa dan Pemerintah Adat

Desa Guradog, yang terletak di Kabupaten Lebak, merupakan salah satu kawasan tradisional di Banten yang berhasil mempertahankan sistem sosialnya tetap utuh, meskipun berada di tengah lanskap pemerintahan modern. Kehidupan masyarakat di Guradog berkembang dengan keseimbangan harmonis antara dua sumber otoritas: pemerintah desa, yang mewakili struktur negara formal, dan pemerintah adat yang dipimpin oleh Abah Olot. Kedua pimpinan ini memegang posisi yang dihormati dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab atas tugas-tugas administratif seperti mengelola data penduduk, melaksanakan program pembangunan, dan bertindak sebagai perantara kebijakan pemerintah daerah. Sementara itu, Abah Olot memainkan peran krusial dalam melestarikan nilai-nilai tradisional, memediasi masalah sosial, dan mengarahkan kompas moral komunitas (Rostiyati, 2009).

Relasi kuasa antara kepala desa dan Abah Olot tidak bersifat kompetitif; sebaliknya, relasi tersebut bersifat komplementer dan saling bergantung.

Pengambilan keputusan publik, terutama terkait pengembangan fisik atau kegiatan sosial, dilakukan melalui diskusi bersama antara pejabat desa dan lembaga adat. Abah Olot sering dimintai restu sebelum suatu kebijakan diberlakukan untuk memastikan legitimasi sosial di kalangan warga. Wawancara dengan Abah mengungkapkan bahwa pertemuan adat di Guradog biasanya diadakan secara informal di halaman atau di balai adat, sementara kegiatan pemerintah berlangsung di kantor desa. Meskipun settingnya berbeda, kedua pemimpin sering berkolaborasi dalam agenda bersama seperti kerja bakti, upacara Seren Taun, dan perencanaan pembangunan desa hingga tahun 2026. Mekanisme ini menggambarkan integrasi fungsional antara kekuasaan formal dan simbolis, di mana kepala desa mencari dukungan moral dari Abah Olot, dan sebaliknya, pemimpin adat memanfaatkan birokrasi desa untuk memperjuangkan perlindungan hukum atas tanah dan sistem nilai lokal (Pangestu, 2023b).

Struktur sosial di Guradog menunjukkan bahwa legitimasi sosial jauh lebih kuat dibandingkan legitimasi administratif. Abah Olot bukan sekadar penjaga adat; dia juga merupakan sumber otoritas moral dan politik yang menjadi acuan bagi warga dalam menerima kebijakan pemerintah. Tanpa dukungannya, program pembangunan sering kali tidak berjalan dengan baik. Fenomena ini menggambarkan bagaimana kekuasaan di Guradog bersifat hibrida, berakar pada nilai-nilai tradisional, tetapi juga berinteraksi erat dengan struktur negara. Menurut (Suartina, 2020), fenomena semacam ini menunjukkan kemampuan masyarakat adat untuk beradaptasi dengan sistem hukum nasional tanpa kehilangan identitas dan struktur sosial mereka.

Secara teoretis, dinamika kekuasaan di Guradog bisa dijelaskan melalui teori "strong societies and weak states" yang dikemukakan oleh (Migdal, 1988). Migdal menjelaskan bahwa di banyak daerah, negara tidak sepenuhnya dominan karena kekuatan sosial lokal telah lebih dulu membentuk tatanan dan legitimasi di masyarakat. Negara tidak berdiri di atas masyarakat, melainkan bernegosiasi dengan kekuatan sosial yang sudah mapan. Dalam konteks ini, Abah Olot berperan sebagai sosok local strongman yang mengendalikan sumber legitimasi sosial dan mengarahkan kebijakan di tingkat lokal. Ia berfungsi sebagai penyeimbang antara rasionalitas birokratis negara dan kearifan komunitas yang berakar pada adat.

Kehidupan sosial dan pemerintahan di Guradog menunjukkan adanya model kekuasaan ganda yang saling bernegosiasi untuk menentukan ruang masing-masing. Kepala desa berfungsi sebagai wakil negara yang membawa logika hukum formal, sementara Abah Olot berperan sebagai penjaga moral masyarakat, memastikan nilai-nilai leluhur tetap hidup. Keduanya bekerja sama dalam simbiosis yang menjaga stabilitas sosial dan efektivitas pemerintahan. Pola ini menegaskan bahwa kekuasaan di Guradog tidak hanya terletak pada pemerintah

desa, tetapi juga sangat terikat pada figur adat yang menjadi inti dari sistem nilai masyarakat (Pangestu, 2023b; Sopian et al., 2023).

1.2 Peran Local Strongmen Melekat Pada Abah Olot

Abah Olot menempati posisi sentral dalam struktur sosial Desa Guradog sebagai figur yang menjembatani kekuasaan adat dan pemerintahan formal desa (Mayrudin et al., 2020). Masyarakat menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap Abah Olot karena legitimasi moral, spiritual, dan genealogis yang diwariskan secara turun-temurun. Kepemimpinan tersebut bukan hasil pemilihan formal, melainkan bentuk legitimasi tradisional yang diakui masyarakat (Argenti, 2018). Dalam perspektif Joel S. Migdal, Abah Olot merupakan local strongman, yakni aktor yang mempertahankan pengaruh melalui kontrol sosial, penguasaan sumber daya, dan kemampuan bernegosiasi dengan negara.

Kekuatan Abah Olot berakar pada penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan norma sosial yang masih dipegang kuat oleh masyarakat. Tokoh ini menjadi penjaga keseimbangan antara hukum adat, agama, dan negara serta berperan penting dalam setiap pengambilan keputusan desa. Kepemimpinan Abah Olot tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi alat pengendali sosial yang menjaga kohesi komunitas. Selain otoritas moral, Abah Olot memiliki hubungan struktural dengan pemerintahan desa melalui kekerabatan dengan kepala desa. Keterlibatannya dalam musyawarah pembangunan menunjukkan adanya peleburan antara adat dan birokrasi desa. Otoritas adat berfungsi sebagai legitimasi tambahan bagi pemerintahan lokal, menggambarkan bentuk negotiated state sebagaimana dijelaskan Migdal, di mana kekuasaan negara dinegosiasikan dengan kekuatan sosial lokal (Argenti, 2018).

Abah Olot juga mengontrol sumber daya ekonomi melalui pengelolaan sawah adat dan aset kolektif desa. Penguasaan ini memperkuat kedudukan secara politik dan sosial, menjadikannya figur yang berpengaruh dalam arah kebijakan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kepemimpinannya mencerminkan tiga bentuk kontrol sebagaimana dikemukakan (Migdal, 1988), kontrol sosial melalui kepatuhan masyarakat, kontrol sumber daya melalui tanah dan hasil panen, serta kontrol politik melalui jaringan kekerabatan dan legitimasi adat.

Kepemimpinan Abah Olot menunjukkan pola koeksistensi antara adat dan negara. Pemerintahan desa memperoleh legitimasi sosial melalui restu adat, sehingga terbentuk model pemerintahan hibrida di mana kekuasaan formal beroperasi dalam jaringan sosial adat. Abah Olot menjadi mediator antara dua sistem kekuasaan, memastikan bahwa nilai-nilai tradisi tetap berjalan seiring modernisasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa struktur kekuasaan di Guradog bersifat networked authority, bukan vertikal. Negara tidak mendominasi, melainkan bergantung pada legitimasi tokoh lokal untuk menjalankan

pemerintahan (Agung et al., 2022). Dengan demikian, kekuasaan Abah Olot tidak hanya bersumber dari warisan adat, tetapi juga dari kemampuan memelihara loyalitas sosial dan mengintegrasikan nilai tradisi ke dalam sistem negara. Figur ini menjadi contoh nyata tokoh kuat lokal di Indonesia yang memperlihatkan peleburan antara kekuasaan adat dan pemerintahan desa, sekaligus simbol interaksi dinamis antara masyarakat dan negara di tingkat lokal.

1.3 Hubungan Kekuasaan: Kerja Sama, Pengaruh, dan Tantangan

Hubungan antara pemerintah desa dan adat di Guradog sebenarnya dapat diartikan sebagai kerja sama yang saling menguntungkan daripada saling bertentangan. Keduanya saling membutuhkan untuk menjalankan berbagai urusan masyarakat dengan baik, agar setiap kegiatan dan kebijakan desa mendapat dukungan penuh dari warga. Karena dalam peraktiknya, pemerintah desa dan lembaga adat memiliki peran yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi. Pemerintah desa berperan dalam menjalankan fungsi administratif dan pembangunan, sedangkan pemerintahan adat menjaga nilai, tradisi, dan norma sosial masyarakat.

Bentuk kerja sama antara pemerintah desa dan pemerintahan adat di Guradog tampak jelas dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Abah Olot dan kepala desa sering bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan serta kegiatan adat seperti seren taun (syukuran panen) yang diselenggarakan setiap tahun, dan kegiatan gotong royong di sawah adat. Abah Olot menjelaskan bahwa setiap kegiatan besar yang melibatkan masyarakat adat selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama pemerintah desa agar tidak bertabrakan dengan program resmi desa. Pihak desa terkadang hadir dalam acara adat sebagai bentuk penghormatan dan dukungan moral terhadap tradisi masyarakat. Koordinasi yang terjalin antara pemerintah desa dan lembaga adat ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang saling menghormati dan saling melengkapi (Rosalia & Rahman, 2024). Pemerintah desa tetap menjalankan fungsi administratif dan pembangunan, sementara lembaga adat menjaga nilai dan tatanan sosial masyarakat. Meskipun pemerintah desa tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan teknis kegiatan adat, kehadiran dan dukungan moral yang diberikan memperlihatkan bahwa pemerintah desa menghargai otoritas sosial Abah Olot sebagai pemimpin adat.

Pola pengambilan keputusan di Guradog menunjukkan bahwa terdapat mekanisme legitimasi ganda, yaitu keputusan formal dari pemerintah desa sering kali memerlukan restu dari Abah Olot sebelum dilaksanakan. Dalam wawancara, Abah Olot menyatakan bahwa "kalau ada kegiatan besar atau pembangunan, biasanya kepala desa datang dulu ke saya, pamit dulu supaya lancar." Pernyataan ini menggambarkan bahwa restu adat menjadi bagian penting dalam proses

pemerintahan di tingkat desa. Dengan demikian, keputusan pemerintah desa tidak hanya memiliki kekuatan hukum formal, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat adat (Yusuf & Effendi, 2021). Namun, fenomena ini dapat menunjukkan bahwa pengaruh adat masih memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jalannya pemerintahan di Desa Guradog (Pangestu, 2023b). Dalam teori Local Strongmen yang dikembangkan oleh Joel S. Migdal, dijelaskan bahwa kekuasaan di tingkat lokal tidak sepenuhnya berada di bawah kendali negara, tetapi juga dipengaruhi oleh aktor lokal yang memiliki legitimasi sosial yang kuat (Migdal, 1988). Abah Olot dapat dikategorikan sebagai local strongman karena memiliki pengaruh simbolik dan moral yang tinggi di mata masyarakat. Ia menjadi figur yang tidak hanya dihormati secara budaya, tetapi juga berperan dalam menentukan arah tindakan pemerintah desa melalui restu dan pertimbangannya.

Meskipun secara formal pemerintah desa menjalankan fungsi administratif dan pembangunan, keputusan-keputusan strategis sering kali tetap menunggu legitimasi dari pihak adat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan di Guradog berjalan beriringan secara formal, tetapi dalam praktiknya masih didominasi oleh kekuatan adat. Kepala desa memang memiliki kewenangan birokratis, namun posisi Abah Olot sebagai sumber legitimasi sosial membuat pengaruhnya lebih kuat dalam memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan. Dengan kata lain, pemerintah desa memperoleh kekuatan politiknya bukan semata dari struktur pemerintahan, tetapi juga dari kedekatannya dengan otoritas adat. Dominasi kekuasaan adat di Guradog juga terlihat dalam hubungan personal antara kepala desa dan Abah Olot yang masih memiliki ikatan kekerabatan. Kedekatan ini memperkuat koordinasi, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan potensi sistem kekuasaan tertutup, karena keputusan penting cenderung dibuat di lingkaran keluarga besar adat. Akibatnya, masyarakat di luar jaringan kekerabatan itu berpotensi memiliki ruang partisipasi yang lebih kecil dalam proses politik desa (Siswandani & Prasetyo, 2022). Meski demikian, situasi menunjukkan bahwa nilai-nilai adat masih menjadi pedoman bersama yang mengatur hubungan sosial di masyarakat.

Secara keseluruhan, hubungan kekuasaan antara pemerintah desa dan lembaga adat di Guradog menunjukkan pola kerja sama yang harmonis namun tidak sepenuhnya setara. Kedua pihak berinteraksi melalui mekanisme legitimasi ganda, di mana setiap keputusan formal pemerintah desa sering kali memerlukan restu dari Abah Olot agar mendapat penerimaan masyarakat. Pola ini memperlihatkan bahwa otoritas adat tetap menjadi kekuatan dominan secara moral dan kultural. Meskipun kepala desa memiliki posisi formal, pengaruh Abah Olot lebih kuat dalam menentukan arah sosial dan politik lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik kekuasaan di tingkat desa tidak hanya diatur oleh struktur negara, tetapi juga oleh kekuatan sosial tradisional yang masih hidup dan

dihormati (Fadruallah & Syam, 2024). Hubungan yang terjalin antara pemerintah desa dan lembaga adat ini menggambarkan bentuk pemerintahan lokal yang bersandar pada nilai-nilai adat, namun juga dinamis karena mampu beradaptasi dengan sistem pemerintahan modern.

1.4 Dampak terhadap Pemerintahan Desa dan Kehidupan Masyarakat

Relasi antara pemerintahan desa dan lembaga adat di Kesepuhan Guradog bukan hanya membentuk pola kekuasaan ganda, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Hubungan harmonis adat menciptakan keseimbangan yang khas antara kepala desa sebagai pemimpin formal dan Abah Olot sebagai pemimpin adat menciptakan keseimbangan yang khas. Kita dapat melihat bahwa hubungan ini dapat memperkuat legitimasi sosial pemerintahan desa, namun di sisi lain juga dapat memunculkan dominasi kekuasaan berbasis kekerabatan. Hal ini membuat dampak yang dihasilkan ada dua, yaitu dampak positif yang adanya penguatan kohesi sosial dan efektivitas pemerintahan, dan dampak negatif mengenai adanya pola patronase dan potensi bias kekuasaan berbasis keluarga.

Dampak Positif: Penguatan Kohesi Sosial dan Legitimasi Pemerintahan. Salah satu dampak paling signifikan dari hubungan harmonis antara kepala desa dan Abah Olot adalah penguatan solidaritas sosial dan kohesi masyarakat. Keputusan desa yang melibatkan lembaga adat cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat karena sejalan dengan norma dan nilai adat setempat. Hal ini sejalan dengan temuan (Rostiyati, 2009) yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat Guradog, pemimpin informal memiliki pengaruh moral yang lebih kuat daripada pemimpin resmi, artinya setiap keputusan yang dibuat oleh pemimpin adat memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Restu Abah Olot berfungsi sebagai semacam validasi budaya terhadap kebijakan pemerintah desa formal, sehingga setiap inisiatif pembangunan terasa lebih intim dan kontekstual bagi masyarakat setempat.

Para pemimpin desa, kelompok adat, dan Abah Olot dapat secara efektif menyalurkan aspirasi dan menyelaraskan persepsi tentang arah pembangunan desa melalui forum musyawarah. Di mata masyarakat adat, keputusan yang diambil dalam pertemuan ini dapat diterima secara moral dan hukum, mencerminkan model pemerintahan kolaboratif yang didasarkan pada prinsip-prinsip musyawarah dan konsensus (Pangestu, 2023b). Proses pembuatan kebijakan menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap permasalahan lokal berkat adanya ruang diskusi bersama ini. Abah Olot menjamin bahwa kebijakan sejalan dengan nilai-nilai adat, sementara pemerintah desa memperoleh legitimasi administratif. Berkat rasa kepemilikan masyarakat atas keputusan yang diambil, implementasi kebijakan menjadi lebih berhasil.

Melalui forum debat, para pemimpin desa, kelompok adat, dan Abah Olot dapat berhasil menyalurkan ambisi dan menyelaraskan persepsi tentang arah pembangunan daerah. Suku-suku adat memandang keputusan yang diambil dalam pertemuan ini sah secara moral dan hukum, yang mencerminkan model pemerintahan kolaboratif yang dibangun di atas gagasan konsensus dan diskusi (Pangestu, 2023b). Proses pembuatan kebijakan menjadi lebih inklusif dan peka terhadap permasalahan daerah berkat forum bersama ini. Sementara pemerintah desa memperoleh legitimasi administratif, Abah Olot memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut konsisten dengan nilai-nilai adat. Implementasi kebijakan akan lebih berhasil ketika keputusan-keputusan tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat.

Interaksi antara pemimpin desa dan lembaga adat tidak hanya mendorong kohesi sosial tetapi juga meningkatkan efektivitas tata kelola desa. Penolakan masyarakat terhadap inisiatif publik terbatas karena keputusan telah disahkan oleh hukum adat. Peraturan administratif, inisiatif sosial, dan proyek pembangunan infrastruktur semuanya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Keadaan ini mendukung teori (Migdal, 1988) bahwa efikasi negara dalam masyarakat dengan struktur sosial yang kuat seringkali bertumpu pada kapasitasnya untuk bekerja sama dan berunding dengan kekuatan sosial lokal. Pada akhirnya, pemerintahan desa Guradog berfungsi sebagai peserta dalam struktur kekuasaan hibrida yang didasarkan pada pemahaman sosial, alih-alih sebagai organisasi yang dominan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa hubungan kepala desa dengan Abah Olot menghasilkan sinergi yang bermanfaat, yang menjaga stabilitas sosial di Guradog, meningkatkan keterlibatan publik, dan meningkatkan kredibilitas pemerintah. Rasa percaya dan keterikatan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah desa dipupuk melalui keterlibatan langsung mereka dalam proses pengambilan keputusan. Model kemitraan semacam ini, yang menekankan nilai-nilai tradisional sebagai mitra strategis negara dalam melaksanakan pembangunan di tingkat akar rumput, dapat dijadikan contoh tata kelola kolaboratif berbasis budaya lokal (Dwi & Muallidin, 2021).

Dampak Negatif: Dominasi Kekerabatan dan Potensi Patronase Politik. Walaupun memiliki banyak manfaat, hubungan erat antara kepala desa dan Abah olot juga menimbulkan sejumlah dampak negatif yang perlu dicermati secara kritis. Salah satunya adalah potensi dominasi kekerabatan dalam struktur pemerintahan desa. Berdasarkan temuan lapangan, kepala desa Guradog merupakan kerabat dekat dari Abah Olot. Adanya hubungan keluarga ini memang diakui secara terbuka dan bahkan diinginkan oleh masyarakat sebagai bentuk pelestarian tradisi kepemimpinan adat. Abah Olot sendiri menjelaskan bahwa alasan kepala desa berasal dari garis keturunan yang sama dengan Abah Olot karena masyarakat menghendaki agar kepemimpinan tetap dijalankan oleh keluarga yang dianggap

memiliki legitimasi moral dan gistoris untuk memimpin desa. Dengan kata lain, masyarakat masih menempatkan garis keturunan sebagai indikator utama dalam menentukan figur pemimpin yang layak (Siswandani & Prasetyo, 2022).

Namun, terdapat pula kemungkinan monopoli kekuasaan dan favoritisme politik. Sistem politik yang ketat di mana kekuasaan terpusat pada kelompok keluarga besar tertentu dapat terbentuk dari hubungan kekerabatan antara otoritas formal dan tradisional. Fenomena ini, menurut (Migdal, 1988), menunjukkan bagaimana tokoh lokal dapat mempertahankan pengaruh atas keputusan dan sumber daya politik dengan menempatkan kerabat mereka pada posisi kunci dalam pemerintahan. Hal ini dapat melemahkan cita-cita demokrasi lokal dan menghambat pembaruan kepemimpinan. Kesempatan bagi orang-orang di luar garis keturunan tradisional untuk terlibat dalam politik desa terbatas ketika peran kepala desa terlalu erat kaitannya dengan legitimasi genealogis.

Meskipun demikian, dinamika Guradog menunjukkan pergeseran yang menarik. Karena peraturan daerah yang menuntut prosedur pemilihan yang lebih transparan, muncul dua pasang calon dalam setiap pemilihan kepala desa, padahal sebelumnya hanya ada satu calon dari keluarga Abah Olot. Meskipun pengaruh adat masih cukup kuat, fenomena ini menunjukkan adanya perubahan menuju sistem politik yang lebih inklusif dan kompetitif. Temuan (Dwi & Muallidin, 2021), yang menunjukkan bahwa lembaga adat dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan regulasi tanpa kehilangan otoritasnya sepenuhnya, konsisten dengan pergeseran ini. Akibatnya, struktur kekuasaan Guradog bersifat dinamis dan terus berubah sebagaimana sistem politik kontemporer.

Selain itu, gagasan bahwa pemerintahan desa merupakan perpanjangan dari lembaga adat, alih-alih badan independen, dapat diperkuat oleh keberadaan pemimpin desa yang merupakan keturunan Abah Olot. Hal ini dapat mempersulit pembedaan antara kewenangan adat dan formal, yang terkadang mengakibatkan tugas birokrasi lebih diatur oleh adat daripada hukum. Meskipun hal ini meningkatkan penerimaan sosial, hal ini juga dapat mengikis prinsip akuntabilitas formal yang diamanatkan negara (Mayrudin et al., 2020). Independensi kepala desa dalam menjalankan kebijakan publik dapat terganggu oleh pemerintahan yang terlalu bergantung pada izin adat, terutama ketika kepentingan administratif dan adat tidak selalu sejalan.

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa dan lembaga adat Kasepuhan Guradog membentuk pola interaksi sosial-politik yang saling melengkapi. Kehadiran kepala desa sebagai representasi negara dan Abah Olot sebagai otoritas adat menciptakan sistem pemerintahan hibrida yang memadukan logika birokrasi dengan nilai-nilai tradisional. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi

di tingkat lokal tidak hanya bersumber dari struktur formal, tetapi juga dari otoritas budaya berbasis hukum adat. Kepemimpinan ganda di Guradog memperkuat stabilitas sosial dan efektivitas pemerintahan. Keputusan yang disahkan secara adat lebih mudah diterima masyarakat, membangun kepercayaan dan kohesi sosial. Forum musyawarah antara kepala desa, masyarakat, dan Abah Olot menjaga keselarasan antara kebijakan administratif dan nilai-nilai tradisional (Pangestu, 2023b; Rostiyati, 2009).

Kedekatan genealogis antara kepala desa dan Abah Olot berpotensi memunculkan dominasi berbasis kekerabatan yang membatasi partisipasi warga (Siswandani & Prasetyo, 2022). Namun, munculnya beberapa kandidat dalam pemilihan kepala desa menandai pergeseran menuju sistem yang lebih demokratis. Relasi negara dan adat di Guradog menunjukkan keseimbangan dinamis antara modernitas dan tradisi dalam tata kelola desa.

Saran

Penguatan e-gov di Desa Guradog perlu dirancang sebagai sistem hibrida yang memadukan teknologi digital dengan nilai-nilai adat. Digitalisasi tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada inklusivitas dan pelestarian kearifan lokal. Platform digital dapat digunakan untuk memperluas partisipasi melalui musyawarah daring yang melibatkan tokoh adat, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Upaya ini perlu disertai peningkatan literasi digital masyarakat serta digitalisasi arsip adat sebagai dasar legitimasi kebijakan. Dengan demikian, e-pemerintahan Guradog dapat menjadi model tata kelola yang partisipatif, transparan, dan berakar pada tradisi lokal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nadia Khumairatun Nisa, M.I.P., dosen pengampu mata kuliah Studi Kebantenan, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses pembelajaran hingga laporan ini tersusun. Dukungan beliau sangat membantu penulis dalam memahami nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Banten.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Abah Olot, tokoh adat Kasepuhan Guradog, yang dengan senang hati berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai tradisi serta struktur kepemimpinan adat yang menjadi fokus utama penelitian ini. Berkat keterbukaan dan keramahan Abah Olot, penulis dapat menggali pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika kehidupan masyarakat adat Guradog.

Daftar Pustaka

- Abdulrahman. (1984). *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Cendana Press.
https://books.google.co.id/books?id=1MA5AAAAMAAJ&hl=en&redir_esc=y
- Agung, E. S., Indrajat, H., Harjo, B., & Juantara, B. (2022). Strategi Local Strongman dalam Pemilihan Kepala Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 47–63. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v2i1.1558>
- Argenti, G. (2018). Civil society, shadow state dan local strongmen dalam kajian politik lokal. *CosmoGov*, 4(1), 58. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i1.14737>
- Chandra, L., & Triwidaryanta, J. (2022). PROBLEMA RELASI KUASA ANTARA LEMBAGA ADAT DENGAN PEMERINTAH DESA (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 98–115. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.217>
- Creswell, J. W. (2014). *RESEARCH and DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Knight vicki, Ed.; 4 th ed., Vol. 54). United State of America: Sage Publications. https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false
- Dwi, A. , M., & Muallidin, I. (2021). Strategi Lembaga Adat Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Adat Osing Kemiren. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(1), LAYOUTING. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i1.12542>
- Fadrullah, I., & Syam, F. (2024). Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 45(1), 41–49. <https://doi.org/10.47313/jidb.v45i1.3035>
- Haq, U. A. I. (2020). HUBUNGAN PERAN PEMIMPIN FORMAL DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(6), 904–917. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v4i6.750>
- Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). KONFIGURASI POLITIK HUKUM ADAT DI INDONESIA: STUDI SEJARAH, REGULASI DAN IMPLEMENTASI. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), 292–300. <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i6.97>

- Mawaddah, S., Hajar, I. , I., & Wasid. (2024). Teori Konflik Kekuasaan dan Dinamika Politik di Indonesia. *Qurthuba: The Journal History and Islamic Civilization*, 8(1), 14–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/qurthuba.2024.8.1.14-31>
- Mayrudin, Y. M., Husna, N. A., & Yuliati, F. R. (2020). Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian. *Journal of Political Issues*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.30>
- Migdal, J. , S. (1988). *Strong Societies and Weak States*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvzsmdzz>
- Pangestu, M. R. (2023). Analisis Sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak. *Journal of Geopolitics and Public Policy*, 1(1), 56–65. <https://journal.epistemikpress.id/index.php/JOGPP/article/view/230/142>
- Rosalia, & Rahman, K. (2024). Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa Di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 100–108. <https://doi.org/10.25299/jmp.2024.17147>
- Rostiyati, A. (2009). PERANAN PEMIMPIN INFORMAL PADA MASYARAKAT GURADOG. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 1(2), 201. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v1i2.249>
- Saputra, I. P. A. A., & Westra, I. K. (2021). Kedudukan Desa Adat Sebagai Pemegang Hak Milik Atas Tanah Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Acta Comitas*, 6(03), 696. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p17>
- Siswandani, D., & Prasetyo, K. B. (2022). Kuasa Jejaring Kerabat dalam Praktik Politik Lokal Pedesaan (Kajian Antropologi Politik). *Umbara*, 7(2), 50. <https://doi.org/10.24198/umbara.v7i2.39131>
- Sopian, S., Agustiana, D. M., Heryati, E., Nova, N., & Ruslandi, R. (2023). Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(2), 621–629. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1877>
- Suartina, T. (2020). Marginalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat The marginalization of adat law on adat communities. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*. <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i1.936>
- Yusuf, M., & Effendi, G. N. (2021). Eksistensi Pemangku Adat dalam Pengambilan Keputusan Desa di Kerinci. *Tanah Pilih*, 1(1), 11–19. <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.672>